

**Analisis Pengelolaan Piutang Negara di Masa Pandemi Covid-19 pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara**

Rahmi Pamela Putri¹, Saparuddin Siregar²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

pamelarahmi05@gmail.com¹, saparuddin.siregar@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze or test how the state receivables management system works during the Covid-19 pandemic at DJKN North Sumatera. This research uses a type of descriptive qualitative research and secondary data served as the research user's data source. This research was obtained in a library study, this is the result of research collected by researchers from various sources according to the needs of research data on the management of state receivables during the Covid-19 pandemic at the Directorate General of State Assets in Medan. Based on the research results, it can be concluded that, as we know, during the pandemic there were challenges for agencies everywhere, including the DJKN North Sumatera. One of these challenges is that some debtors experience problems in paying their debts due to the impact of Covid-19. The existence of assistance from the government's efforts through the Crash Program is a solution and an opportunity for fresh air for debtors, this effort is in accordance with the DJKN's vision and mission which is to become a professional and accountable manager of state assets for the prosperity of the people.

Keywords: State Receivables, Covid-19, DJKN

PENDAHULUAN

Kementerian Negara/Lembaga wajib melakukan pengelolaan piutang negara yang dimana sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pada pasal 1 no.1 berbunyi "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban tersebut.”dan UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana pada bagian pertama salah satunya berbunyi “Perbendaharaan Negara merupakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.”

Sejak tahun 1960, organisasi antardepartemen yang dikenal dengan PUPN telah bekerja untuk meningkatkan penyelesaian dan pengelolaan piutang negara. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah pemerintah negara yang dimana menyelenggarakan berbagai macam bidang dalam fungsi pemerintahan, yaitu salah satunya ialah pengelolaan negara ini. Pemerintahan negara mendirikan berbagai fungsi pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan negara. Piutang Negara merupakan salah satu contoh hak dan kewajiban yang dapat timbul dari pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, Banyaknya uang yang harus dibayarkan secara langsung/tidak langsung kepada Badan/Negara yang dikuasai oleh Negara sebagai dampak dari sebuah peraturan, kesepakatan, atau sebab lain yang dalam peraturan ini disebut sebagai Piutang atau Utang Negara kepada Negara. Alasan dibuatnya PUPN ialah karena piutang negara yang menjadi pokok sengketa, sengketa Piutang Negara tidak dapat diselesaikan secara cepat oleh lembaga peradilan dan untuk melindungi keuangan negara dari bahaya.

Dalam penanganan piutang negara ditugaskan oleh seksi piutang negara. Setiap pengelolaan piutang negara dari instansi harus disediakan dalam BKPN dan setiap pengelola piutang negara wajib membayar biaya administrasi (Biad) yang bisa juga disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mana hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 yang mengubah PP No. 3 Tahun 2018. Peraturan tersebut ialah tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara non pajak yang sedang berlaku di kementerian keuangan.

Pada Awal tahun 2020, Indonesia mengalami kasus lonjakan yang luar biasa sehingga kondisi pandemi ini. Kondisi pandemi yang mulai melanda ini yang juga berakibat dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau dengan PPKM yang masih dilakukan hingga saat ini. Sebagai konsekuensi penetapan pandemi ini,

pakar kesehatan memastikan kondisi ini akan berdampak pula pada politik dan ekonomi. Dampak pandemi tersebut tidak hanya dirasakan dari segi kesehatan, namun juga memberikan pukulan yang sangat hebat di bidang ekonomi. Hal tersebut terbukti ketika perekonomian global mengalami keterpurukan, dan satu per satu negara melaporkan resesi, termasuk Indonesia. Pendapatan masyarakat pada kondisi pandemi menurun dari waktu ke waktu, menyusul banyaknya tindakan pembatasan sosial yang gencar digalakkan pemerintah, yang secara signifikan menimbulkan penurunan laju pergerakan atau pertumbuhan kegiatan ekonomi, kemudian membuat kondisi perekonomian bangsa pada kondisi ini terus merosot. Hal ini menyebabkan terjadinya perlambatan bahkan stagnansi pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban ekonominya, termasuk dalam hal ini adalah kewajiban para debitur untuk melunasi utangnya kepada negara.

Dalam konteks pengurusan Piutang Negara, Kementerian Keuangan DJKN secara nyata telah memberikan kontribusi dalam pengurusan Piutang Negara, beberapa kebijakan telah ditetapkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dalam hal mengurangi kewajiban debitur/penanggung hutang. Di sisi lain juga akan dapat mendorong pemulihan kemampuan negara dalam bentuk pemasukan negara berupa pembayaran uang dari debitur. Atas dasar inilah kemudian DJKN selaku Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang bertugas mengelola urusan piutang negara memberikan program keringanan utang dengan mekanisme Crash Program. Untuk itu dalam keberhasilannya dalam mengupayakan Penanggung Utang atau Debitur agar dapat melunasi utangnya merupakan suatu tantangan besar di tengah masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan permasalahan latar belakang diatas, maka tujuan penulis ialah agar mengetahui dalam menganalisis pengelolaan piutang negara yang dilakukan oleh DJKN walaupun dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **”Analisis Pengelolaan Piutang Negara di Masa Pandemi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara”**

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengelolaan Piutang Negara

Pengelolaan adalah proses mengawasi segala sesuatu yang dilakukan untuk mewujudkan keahlian dan tujuan. Secara umum Pengelolaan adalah proses melakukan perubahan terhadap sesuatu sehingga menjadi baik dan mempunyai nilai yang tinggi sejak awal. Pengelolaan juga dapat dipahami sebagai melakukansesuatu untuk membuat sesuatu menjadi lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Syamsu, mengatakan bahwa pengelolaan menjadi fokus karena merupakan fungsi pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian agar pekerjaan menjadi lebih efisien.

Terry berpendapat (2009:9) bahwa: Karena pengelolaan sama dengan perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pengendalian dengan menggunakan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, manajemen dipahami sebagai suatu proses

Menurut Soekanto, Pengelolaan adalah suatu hal yang dimana aktivitas sebagai pemanfaatan suatu sumber guna untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.

Tujuan Pengelolaan yaitu sebagai berikut :

1. untuk tujuan organisasi berbasis misi dan visi.
2. untuk mencapai keseimbangan antara tujuan yang berlawanan.
3. Untuk mencapai keseimbangan antara persaingan tujuan, sasaran, dan kegiatan pemangku kepentingan organisasi, diperlukan manajemen.
4. menjadi efektif dan efisien. Ada banyak cara untuk mengukur kerja organisasi. Efisiensi dan efektivitas adalah dua metode umum.

Piutang adalah yang megacu pada beberapa hak-hak dengan (nominal atau non- nominal) yang dimana harus disahkan dari penanggung utang sebagai dampak darisebuah kesepakatanatau keadaan lain. Tentu saja, hak yang diterima, yang dapat diuangkan atau bernilai rendah, mencakup dalam piutang ini.

Mardiasmo menegaskan (2016: 51), “Piutang merupakan tagihanberdasarkan kredit yang timbul dari penjualan barang maupun jasa.”

Warren et al. (2014: 448), “Piutang mencakup semua uang yang diklaim terhadap individu, bisnis, dan organisasi lainnya. Biasanya, piutang ini ialah bagian besar dari total aktiva lancar.”

Pengelolaan Piutang Negara adalah Penatausahaan, penagihan, penyerahan dan pengelolaan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), penanganan, serta tindakan pengecekan, pengendalian, dan tanggung jawab.

Satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga dan Pemda mengelola piutang negara dan daerah melalui tahapan penatausahaan, penagihan, penanganan, pengurusan, pengecekan, pengendalian, serta pertanggungjawaban. Pengelolaan piutang tersebut harus diserahkan kepada PUPN untuk proses penagihan sesuai ketentuan yang berlaku apabila satker tidak berhasil menyelesaikan piutang yaitu piutang yang macet.

Tujuan Pengelolaan Piutang Negara

Tujuan pengelolaan piutang negara ialah sebagai berikut :

- a. Memastikan penagihan Piutang Negara tepat waktu sesuai dengan koridor hukum
- b. Akuntabilitas dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
- c. Akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Sebagai salah satu eselon di Kementerian Keuangan, DJKN bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menegakkan pelaksanaan dan pedoman teknis dalam bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Tujuannya adalah menjadi pengelola kekayaan negara yang akuntabel serta profesional demi kemakmuran rakyat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal DJKN yang dimana KPKNL menjalankan pengurusan/pengelolaan, penilaian, dan lelang kekayaan negara serta mengelola piutang negara. DJKN memiliki kantor pelayanan di seluruh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai keadaan yang diamati oleh peneliti dalam DJKN terkait pengelolaan piutang dengan lebih spesifik, terbuka, serta secara mendalam. Permasalahan berdasarkan fakta menjadi focus penelitian deskriptif-kualitatif. Yang meliputi berbagai macam hal seperti studi dokumen, wawancara, dan observasi. Menurut Mukhtar (2013:10), “Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni bertujuan untuk menemukan wawasan dan pemahaman dengan waktu yang telah ditentukan.”

Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana diperoleh dalam studi kepustakaan, hal ini merupakan hasil penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti dengan berbagai sumber sesuai dengan kebutuhan data penelitian tentang pengelolaan piutang negara pada masa pandemi Covid-19 di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian penagihan negara bertanggung jawab atas pengelolaan piutang negara di Kanwil DJKN dan KPKNL. Setiap pengelolaan piutang negara yang diberikan oleh instansi dicatat didalam BKPN yang memungkinkan bagian penagihan negara untuk melakukan tahapan pengelolaan piutang negara. Setiap pengelola piutang negara wajib membayar biaya administrasi (Biad) yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan PP No. 62 Tahun 2020 yang mengubah PP No.3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP di Kementerian Keuangan.

Prosedur proses pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh DJKN Medan ialah sebagai berikut :

1. Dimulai dengan terdapatnya Pesan Pendapatan Pengurusan Piutang Negeri (SP3N)
2. Dalam hal debitur tidak menjawab panggilan, panggilan ke panggilan terakhir;
3. Pernyataan bersama (PB)

4. Dalam hal penanggung utang tidak memenuhi pernyataan bersama atau panggilan terakhir, dilakukan penetapan Jumlah Piutang (PJPN).
5. Publikasi dan Permohonan Surat Paksa (SP);
6. Publikasi Surat Perintah Perampasan (bila ada agunan);
7. Penerapan Perampasan;
8. Surat Pesan Perintah Pemasaran Benda Sitaan (SPPBS);
9. Pengaktualan Lelang Benda Agunan;
10. Tanda Terima Sementara Tidak Tertagih (PSBDT), Pemeriksaan, Penelitian Lapangan, dan Gijzeling Paksa merupakan tahapan tambahan pilihan.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pandemi Covid-19 berdampak parah. Ekonomi serta kesehatan dipengaruhi oleh pengaruh tersebut. Seiring berjalannya waktu, pendapatan masyarakat menurun. Kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada negara juga dipengaruhi oleh penurunan pendapatan tersebut. Untuk itu, Kementerian Keuangan. DJKN menawarkan debitur kecil dalam program kemudahan dalam pelunasan utang negara melalui adanya mekanisme Crash Program.

Crash Program pada dasarnya menawarkan keringanan utang dengan penarikan sejumlah utang yang telah dilunasi atau penangguhan upaya hukum atas pengelolaan piutang negara. Menurunkan jumlah hutang dimana harus dibayarkan dengan meminta debitur melakukan pembayaran dalam melunaskan hutang yang lebih kecil, yang mengurangi pokok pinjaman dan menghilangkan bunga, denda, dan biaya lainnya. Untuk utang pokok yang tersisa, tingkat keringanan bervariasi dari 35% hingga 60%, dengan keringanan tambahan 50% jika dilunasi pada Juni 2021, 30% dari Juli hingga September 2021, dan 20% dari Oktober hingga Desember 2021. Namun, moratorium sebenarnya dapat ditegakkan melalui perlindungan lelang paksa, penyitaan aset paksa (jaminan atau lainnya), atau kombinasi dari semuanya.

Berikut tujuan Crash Program sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN untuk Tahun Anggaran 2021:

1. Debitur perorangan yang mana kepemilikan rumahnya KPR RS/RSS dengan batas kredit maksimum 100.000.000.
2. Debitur Perorangan atau Badan Hukum/ UMKM dengan batas kredit maksimum Rp. 5M;
3. Debitur lain yang mana pagu kredit dengan maksimal Rp. 1M dan ini harus dilunasi oleh debitur pada akhir Desember 2020 sesuai dengan perjanjian Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Debitur yang bersangkutan diinstruksikan untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada KPKNL sedini mungkin pada tanggal 1 Desember 2021.

Program Keringanan Hutang tidak berlaku untuk Piutang Negara yang asalnya dari ikatan dinas, Piutang Negara yang asalnya dari Aktiva Kredit Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), Piutang Negara yang asalnya dari Tagihan Kompensasi/Tuntutan Perbendaharaan (TGR/TP), Piutang Negara yang asalnya dari tagihan ganti rugi/tuntutan kas (TGR/TP), Piutang Negara yang dimana asalnya dari ikatan dinas, Piutang Negara yang asalnya dari aset kredit eks Bank yang terlikuidasi. Pemerintah berupaya membantu debitur yang sedang dalam kesulitan dalam pembayaran utang yang dimana hal ini ialah pengaruh dampak dari Covid-19 melalui program ini. Harapan program ini ialah agar dapat membantu debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajiban yang dibebankan negara. Untuk itu, program ini ialah bagian/kontribusi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara guna demi pemulihan ekonomi Indonesia, meringankan utang debitur kecil yang berdampak dari pandemic Covid-19.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara garis besar pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak dengan skala global dan multi sektor. Pandemi ini telah membuat kondisi perekonomian negara-negara khususnya Indonesia menjadi merosot dan stagnan, yang menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban ekonominya, termasuk dalam hal ini adalah kewajiban para debitur atau penanggung hutang untuk DAPAT melunasi utang kepada negara. Hadirnya

Kementerian Keuangan dengan terobosan baru di masa pandemi Covid-19 yaitu Crash Program merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam hal pengurusan Piutang Negara untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Medan, Crash Program dirasa sangat efektif pelaksanaannya dalam memberikan kontribusi penyelesaian Piutang Negara. Sehingga diharapkan pada masa Post Covid-19 atau dengan kata lain setelah berakhirnya masa pandemi ini agar kebijakan seperti Crash Program dan atau metode keringanan utang lainnya dapat dilanjutkan untuk periode-periode selanjutnya. Oleh karena itu, solusi ini dapat menciptakan pengelolaan piutang negara dengan cara mewujudkan peran DJKN Sumatera Utara dalam transformasi kelembagaan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, (2017). Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Piutang Negara Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sumatera Utara
- Chorib, Samsul, dkk. 2005. Pengelolaan Piutang Negara. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pada Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Fauziah, Z. A. (2021). Tinjauan Pengurusan Piutang Negara/Daerah Dengan Surat Paksa Di KPKNL Tegal. Jakarta.
- Id, S. (2022). Analisis Peranan Sistem Penagihan Piutang Negara dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Keuangan Negara Medan.
- Royhan, A. (2018). Analisis Pengelolaan Piutang Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Volume 12.
- Republik Indonesia. (2004) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia (2003) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.